

PRILAKU PENGGELAPAN HARTA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Ali Makfud¹, Setiya Afandi²

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}

alimahfudlawyer@gmail.com¹, setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang perilaku *ghulul* dalam penafsiran al-Qur'an dan tindak penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bidang kajian hukum pidana Islam maupun hukum positif, perilaku mengambil harta orang lain yang dalam penguasaan seseorang secara melawan hukum termasuk tindak pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan berbeda. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana sumber datanya diperoleh dari literatur kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijumpai tindak pidana penggelapan harta meski istilah yang digunakan berbeda. Kesimpulan tulisan ini adalah dilihat dari unsur-unsurnya, perilaku *ghulul* memiliki kesamaan dengan tindak pidana penggelapan. Kesamaan tersebut dilihat dari segi unsur perbuatan orang, unsur menguasai sesuatu atau harta secara tidak sah, unsur harta milik orang lain, dan unsur penguasaan pelaku terhadap harta. Sementara perbedaan antara perilaku *ghulul* dengan tindak pidana penggelapan adalah dari segi sanksi yang diberikan.

Kata kunci: *Ghulul*, Penggelapan, KUHP, Penafsiran al-Qur'an

Abstract: *This paper discusses the behavior of ghulul in the interpretation of the Qur'an and acts of embezzlement in the Criminal Code (KUHP). In the field of Islamic criminal law and positive law, the act of taking other people's property that is in someone's control unlawfully includes criminal acts. However, the terms used are different. This paper uses an analytical descriptive approach, where the source of data is obtained from the literature literature. This paper finds that both in the interpretation of the Qur'an and the Criminal Code (KUHP) there is a crime of embezzlement of assets even though the terms used are different. The conclusion of this paper is that judging from the elements, ghulul behavior has similarities with the crime of embezzlement. The similarity is seen in terms of the elements of people's actions, the elements of illegally controlling something or property, the elements of property belonging to other people, and the elements of the perpetrator's control of property. Meanwhile, the difference between ghulul behavior and embezzlement is in terms of the sanctions given.*

Keywords: *Ghulul, Embezzlement, The Criminal Code, Interpretation of the Qur'an*

PENDAHULUAN

Prilaku penggelapan harta akhir-akhir ini sedemikian marak terjadi dan bahkan menjadi fenomena tersendiri dalam kehidupan sosial politik di negara ini. Prilaku penggelapan harta merupakan salah satu kejahatan terhadap harta yang harus diatasi, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia secara keseluruhan terutama dalam hal penjagaan atas hak kepemilikan harta yang dimiliki setiap individu maupun kelompok. Prilaku jahat ini apabila dibiarkan akan merusak nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab, serta menghilangkan hak-hak setiap orang maupun kelompok dalam menjaga dan memiliki harta.

Sebagai sebuah istilah bahasa, penggelapan harta belum secara tersurat dapat dijumpai dalam al-Qur'an. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti persoalan penggelapan harta tidak diisyaratkan oleh al-Qur'an. Apalagi jika ditengarai bahwa dalam konteks kehidupan sosial dan bernegara perilaku penggelapan harta telah terjadi dan

diketahui oleh masyarakat Madinah saat itu. Banyak peristiwa terjadi yang menunjukkan bahwa perilaku penggelapan harta juga menjadi bagian dari perilaku sebagian masyarakat di awal hadirnya Islam di kota Madinah. Begitu juga halnya banyak riwayat-riwayat hadits yang mengancam perilaku koruptif ini.

Di antara ayat yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelusuran perilaku penggelapan harta dalam al-Qur'an firman Allah, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Ali 'Imran/3: 161)

Pembicaraan ayat di atas dalam konteks pembagian harta rampasan perang. Dalam satu waktu, orang-orang munafik menghembuskan isu bahwa Nabi Saw berkhianat dan tidak adil dalam membagi harta rampasan perang didapat pasukan muslimin. Maka ayat di atas membantah tuduhan tersebut karena perilaku semacam itu bertentangan dengan kenabian. Artinya, tidak akan pernah terjadi seorang nabi dan rasul berlaku khianat ataupun melakukan kecurangan-kecurangan dalam masalah harta. Dengan demikian, ayat di atas sekaligus menegaskan kejujuran dan keadilan Rasulullah Saw. dalam pembagian harta rampasan perang.¹

Pada ayat di atas terdapat kata *ghulul* yang memiliki makna dasar *khana* (berkhianat).² Dari arti dasar ini kemudian berkembang makna-makna baru yang merujuk pada berbagai perbuatan atau perilaku khianat khususnya dalam urusan harta, seperti menyembunyikan harta yang berada dalam pengaturan dan pengawasannya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam, membagi suatu harta secara tidak adil dengan menguntungkan diri sendiri, dan lainnya. Karenanya, hemat penulis perilaku *ghulul* ini dapat mewakili perilaku penggelapan harta karena adanya kesamaan cakupan katanya, yaitu sama-sama memiliki sesuatu (harta) milik orang lain yang berada dalam kekuasaan atau penjagaannya.

Dewasa ini acapkali ditemukan kasus-kasus penggelapan atas harta atau sesuatu oleh seseorang. Misalnya, kasus penggelapan uang nasabah bank BNI sebesar Rp45 miliar yang dilakukan oleh pegawainya sendiri berinisial MBS. Kasus penggelapan uang tersebut bermula ketika nasabah berinisial SK menyatakan uang sebesar Rp45 miliar miliknya yang didepositokan di bank BNI cabang Makassar raib. Maka kasus inipun ditangani oleh pihak kepolisian.³ Kasus penggelapan harta juga dilakukan oleh staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melakukan penggelapan uang sebuah perusahaan

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 302.

² A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14, h. 1014.

³ Sholahuddin Al-Ayyubi, *Gelapkan Dana Nasabah Rp45 Miliar, Oknum Pegawai BNI Jadi Tersangka*, Edisi 13 September 2021, dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20210913/90/1441623/gelapkan-dana-nasabah-rp45-miliar-oknum-pegawai-bni-jadi-tersangka>. Diakses pada 2 Juli 2024.

di Jawa Timur. Staf pengajar berinisial YUI yang pernah menjadi Direktur Utama PT Energi Sterila Higiena, sebuah perusahaan yang berbasis di Jawa Timur tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas kasus penggelapan uang sebesar Rp9,2 miliar.⁴

Kasus-kasus semacam di atas, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum namun juga dilakukan oleh orang-orang yang diberi amanah mengemban jabatan yang diberikan publik. Inti perbuatan yang dilakukan adalah khianat atas sesuatu atau harta yang di bawah penguasaannya yang digunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Maka, berpijak pada kasus-kasus yang terjadi semacam di atas nyatalah bahwasanya perilaku penggelapan harta demikian membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karenanya, diperlukan tindakan pencegahan dan penindakan berkelanjutan guna mengatasinya.

Tindakan atau perilaku penggelapan termasuk ranah hukum pidana di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. Sementara dalam Pasal 486 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, sanksi pidananya adalah dipidana penjara paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta. Sementara jika penggelapan harta tersebut disertai pemberatan, maka dalam pasal 488 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, sanksi pidananya adalah dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.⁵

Berdasarkan singgungan awal tentang perilaku penggelapan harta baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun KUHP di atas, diketahui bahwa masalah ini menjadi perhatian bersama dalam aspek kajian hukumnya. Meski demikian, diperlukan untuk dicermati lebih jauh terhadap sejumlah persoalan yang ada seperti cakupan penggelapan harta dan sanksi yang diberikan oleh hukum Islam ataupun KUHP tersebut. Maka berdasar hal inilah penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam untuk melihat aspek persamaan dan perbedaan persoalan penggelapan harta dalam kajian hukum Islam dan KUHP.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari penafsiran ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang perilaku penggelapan harta dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Data-data sekunder diperoleh dari buku, kitab tafsir, artikel jurnal dan lainnya yang memiliki relevansi dengan tema pembahasan. Data-data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan menurut tema-tema yang ditentukan, kemudian dideskripsikan menjadi suatu pembahasan yang utuh. Penulis selanjutnya melakukan analisa guna mendapatkan kesimpulan pembahasan terutama berkaitan dengan persamaan dan perbedaan perilaku penggelapan harta dalam penafsiran al-Qur'an dan singgungan pasal-pasal dalam KUHP.

⁴ Pribadi Wicaksono, *Penjelasan UGM Soal Dosennya yang Menjadi Buron Kasus Penggelapan uang Rp9,2 Miliar*, Edisi 18 April 2024, dalam <https://metro.tempo.co/read/1858046/penjelasan-ugm-soal-dosennya-yang-jadi-buron-kasus-penggelapan-uang-rp-92-miliar>. Diakses pada 4 Juli 2024.

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggelapan Harta dalam Penafsiran Al-Qur'an

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa penelusuran term penggelapan harta dalam al-Qur'an dapat dirujuk pada firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُفَ ۚ وَمَنْ يَغْلُفْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Ali 'Imran/3: 161)

Dalam kamus *al-Munjid* disebutkan bahwa *ghulul* bermakna mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan memasukkannya ke dalam tempat penaruhannya.⁶ *Ghulul* juga berarti mengambil sesuatu dengan cara diam-diam.⁷ Sedangkan menurut al-Rummani, sebagaimana dinukil Rasyid Ridha, asal kata *ghulul* dari kata *ghalal* yang artinya masuknya air ke dalam sela-sela pohon. Khianat disebut *ghulul* karena memasukkan harta yang bukan miliknya secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal.⁸

Dalam aplikasinya, kata *ghulul* sering digunakan untuk menunjuk sesuatu secara spesifik. Asy-Sya'rawi menerangkan bahwa kata *ghulul* pada umumnya digunakan untuk perbuatan khianat yang terjadi dalam memperoleh harta rampasan perang. Biasanya dalam peperangan jika seorang prajurit menemukan barang berharga, maka ia akan mengambilnya dengan diam-diam.⁹ Hal yang sama dijelaskan HAMKA kata *ghulul* dipakai untuk menunjuk perbuatan orang yang mendapat harta rampasan perang lalu sebelum barang itu dibagi dengan adil oleh kepala perang, telah terlebih dahulu disembunyikannya ke dalam tempat penaruhannya, sehingga barang itu tidak masuk dalam pembagian. Perbuatan semacam ini merupakan *ghulul*, sama artinya dia berkhianat atas harta umat.¹⁰

Ayat di atas berbicara dalam konteks perang Uhud dengan segala permasalahannya, di antaranya sangkaan sebagian pasukan terhadap diri Rasulullah Saw berbuat khianat (*ghulul*) dengan menyembunyikan harta rampasan perang untuk dirinya sendiri atau hanya membaginya kepada sebagian pasukan saja. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan M. Quraish Shihab bahwa secara bahasa penunjukan kata *yaghull* berlaku umum, tidak hanya berkaitan khianat terhadap harta rampasan perang, dalam arti mengambilnya secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagi secara adil oleh pemimpin

⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt., h. 584.

⁷ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawiy*, Jilid 3, Kairo: Akhbâr al-Yaum 1411 H/1991 M., h. 1855.

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm (yang masyhur dengan Tafsîr al-Manâr)*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 2005, h. 175.

⁹ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawiy*, ..., h. 1855.

¹⁰ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1993, Jilid 2, h.977.

perang. Tetapi juga mencakup seluruh perbuatan khianat terhadap amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.¹¹

Bila pendapat M. Quraish Shihab ini diperinci, amanah yang diserahkan masyarakat bisa berupa jabatan, pengelolaan harta umat, seperti: wakaf, zakat, dan sebagainya. Sedangkan amanah antar individu bisa berupa titipan barang atau pesan untuk disampaikan pada orang lain, dan sebagainya. Maka, seorang pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik (misalnya: suka bolos), menyalahgunakan jabatan, atau menyelewengkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi termasuk melakukan *ghulul*. Demikian juga halnya orang yang menggelapkan harta umat, semisal: zakat, wakaf, juga terkategori *ghulul*. Hingga orang yang tidak menyampaikan pesan seseorang juga termasuk cakupan *ghulul*.

Perluasan makna *ghulul* tidak sebatas mengambil secara sembunyi-sembunyi harta rampasan perang (*ghanimah*) juga berdasarkan pemahaman sebagai berikut: *Pertama*, inti perbuatan *ghulul* adalah pengkhianatan terhadap harta orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman Rasulullah Saw pemasukan keuangan negara di antaranya bersumber dari *ghanimah*. Pembagian *ghanimah* adalah seperlimanya dibagikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Banu Muthalib), anak yatim, orang miskin, *ibn sabil* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan maksiat). Sedangkan empat perlima dari *ghanimah* dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur.¹²

Oleh karena itu, dilihat dari sudut mereka yang ikut perang maka *ghanimah* merupakan harta bersama karena seluruh tentara yang ikut berperang memiliki bagian dari harta tersebut. Maka, bila ada di antara tentara tersebut mengambil secara sembunyi-sembunyi harta *ghanimah*, sama dengan ia telah berkhianat terhadap harta bersama. Apabila *ghanimah* diberi status harta bersama maka tentunya status harta bersama juga dapat diberikan pada harta-harta lainnya yang memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan *ghanimah*, seperti: harta *bait al-mâl* (harta kas negara yang dimiliki bersama kaum muslimin), harta dari suatu kerjasama bisnis, harta zakat, harta dari pendapat pajak negara, harta perusahaan, harta yayasan, dan lain-lain. Dengan demikian, termasuk juga kategori *ghulul* adalah mengambil secara tidak sah harta-harta bersama tersebut.

Lebih lanjut dapat dijelaskan, bahwa perbuatan khianat terjadi karena ada sesuatu yang dikhianatkan di mana sesuatu itu berada dalam kendali atau penguasaan pelaku khianat. Dalam konteks harta, khianat terjadi karena ada harta yang dikhianatkan di mana harta tersebut berada dalam kendali atau penguasaan pelakunya. Kendali atau penguasaan pelaku terhadap harta ini bisa karena pemilikinya (orang lain) menitipkan, menggadaikan, menyewakan, dan sebagainya. Dengan demikian, mengambil secara

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, ..., Vol. 2, h. 265.

¹² *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamai *fai'*. Ketentuan pembagian harta *ghanimah* tersebut dalam surat al-Anfâl/8: 41, sedangkan pembagian *fai'* diatur dalam surat al-Hasyr/59: 7. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Wa Tarjamah Ma'anihi ila al-Lughah al-Indonesiyyah*, Khâdim Haramain al-Syarifain Fahd ibn 'Abd al-Azîz Âli Su'ûd Malik al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, 1424 H Not 613, h. 267 dan Not 1466,, h. 916.

tidak sah harta yang dipercayakan untuk dijaga atau dikelola oleh orang lain, juga termasuk dalam kategori *ghulul*.¹³

Kedua, term *ghulul* juga digunakan untuk menunjuk tindakan khianat terhadap harta yang dilakukan oleh orang yang diserahi suatu tugas atau wewenang. Sebagaimana term ini digunakan Rasulullah saw untuk tindakan khianat terhadap harta yang bisa jadi dilakukan oleh pejabat atau petugas yang diangkatnya. Imam Muslim meriwayatkan:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكَ، قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِعَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى. رواه مسلم¹⁴

Dari 'Ady bin 'Amirah r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya. Maka berdiri seorang hitam dari sahabat Anshar berkata: Ya Rasulullah, terimalah kembali tugas yang kau serahkan kepadaku itu. Nabi Saw bertanya: Mengapakah? Jawabnya: Karena aku telah mendengar tuan berkata begini dan begini. Bersabda Nabi Saw: Dan kini Aku berkata: Siapa yang kami serahi tugas amal harus menyerahkan semuanya, sedikit atau banyak, maka apa yang diberikan kepadanya boleh diambil dan yang tidak hendaklah ditinggalkan. (HR. Muslim)

Secara jelas hadits di atas menggunakan term *ghulul* untuk perbuatan mengambil atau menyembunyikan sesuatu dari harta yang berada di bawah penguasaan atau pengelolaan seseorang yang diangkat atau dipercaya orang lain. Menurut penulis, hadits ini sekaligus mengisyaratkan bahwa pelaku penggelapan harta tidak hanya terbatas orang biasa, tetapi juga orang yang memiliki jabatan (pejabat atau aparat pemerintah).

Ketiga, perluasan pemaknaan *ghulul* juga mengacu pada hadits-hadits yang ada di mana term *ghulul* juga digunakan menunjuk perbuatan penyerobotan tanah, hingga semua kekayaan publik yang diambil oleh seorang pejabat secara tidak sah atau tanpa

¹³ Berdasarkan sebuah hadits riwayat Imam Bukhari, berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ الثَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَاهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عِبَانَةً قَدْ غَلَّهَا. رواه البخاري

Abdullah bin Amru bin Al 'Ash r.a. berkata: Ada seorang bernama Kirkirah biasa menjaga perbekalan Nabi saw. dan ketika mati, Rasulullah saw. bersabda: Ia dalam neraka. Maka orang-orang menyelidiki keadaannya mendadak mereka mendapatkan ia telah mencuri mantel dari ghonimah yang belum dibagi. (HR Bukhari). Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, *Riyâdh al-Shâlihîn min Kalâmi Sayyidi al-Mursalîn*, Jilid I, cet. 15, Terj. Salim Bahreisy, Bandung: AIMa'arif, 2000, h. 215.

¹⁴ Abu Zakaria Yahya al-Nawawiy, *Riyâdh al-Shâlihîn ...*, Jilid I, ..., h. 218. Lihat juga hadits senada: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Terj. Zainuddin Hamidy, et al., dari judul *Shahih al-Bukhâriy*, Jilid 3, Malaysia, Selangor: Klang Book Centre, 1997, h. 149, hadits no. 1383.

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan para mufasir juga telah menukil hadits-hadits tersebut. Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم العُلول عند الله ذراعٌ من الأرض: يجذون الرجالين جارين في الأرض - أو في الدار - فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة. رواه أحمد¹⁵

Dari Abi Malik al-Asyja'i, Nabi Saw bersabda: Korupsi yang paling besar menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah. Kamu melihat dua orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat. (HR. Ahmad)

عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ولي لنا عملاً وليس له منزلٌ فليخذ منزلاً أو ليست له زوجةٌ فليتزوج، أو ليس له خادمٌ فليخذ خادماً، أو ليست له دابةٌ فليخذ دابةً، ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال. رواه أحمد¹⁶

Dari Abdurahman bin Jabir berkata: Saya mendengar Mistaurad bin Syaddad berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang disertai suatu jabatan sedang ia tidak punya rumah, maka berikan rumah untuknya; bila tidak punya isteri, maka nikahkan dia; bila tidak punya pembantu, maka berilah dia pembantu; dan bila dia tidak punya kendaraan, maka sediakan kendaraan untuknya. Barangsiapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka dia koruptor. (HR. Ahmad)

أخبرنا أبو حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللثبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: "ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بغيراً له رغاء، أو بقره لها حواز، أو شاهة تيعر" ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: "اللهم هل بلغت" ثلاثاً. رواه أحمد¹⁷

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hamid as-Sa'idi, dia berkata: 'Rasulullah Saw memperkerjakan seseorang dari kabilah al-Azad yang bernama Ibn Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Setelah selesai bekerja, dia datang dan berkata, 'Ini hak anda, dan ini hadiah dari orang untuk saya'. Maka, Rasulullah Saw berdiri di mimbar dan bersabda, 'Bagaimana urusan seorang pegawai yang saya tugaskan untuk menangani sebuah pekerjaan, lalu dia berkata, 'Ini hak anda dan ini hadiah dari orang untukku?'. Maka

¹⁵ Abi al-Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Kairo: Maktabah al-Tsaqafi, 2001 M, Jilid 1, h. 411. Juga: Fakhrudin Muhammad ibn 'Umar ibn Husain ibn Hasan ibn 'Ali Tamimiy al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, h. 59.

¹⁶ Abi al-Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, ..., Jilid 1, h. 411.

¹⁷ Abu Zakaria Yahya al-Nawawiy, *Riyadh al-Shalihin* ..., ..., Jilid I, h. 214. Juga: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhariy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, ..., h. 157, Hadits no. 1922.

mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, kemudian menunggu apakah akan ada atau tidak orang yang datang memberinya hadiah? Demi Dzat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kamu mengambil sesuatu melainkan pada hari kiamat ia akan datang sambil memikul sesuatu itu, baik berupa unta yang menderum, atau sapi yang mengemoh, atau kambing yang mengembik'. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau, lalu bersabda, 'Ya Allah, sungguh saya sudah menyampaikan risalah'. Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. (HR. Ahmad)

Dari beberapa alasan di atas dapat disimpulkan bahwa term *ghulul* tidak hanya digunakan untuk tindakan khianat yang obyeknya harta rampasan perang saja, tetapi juga mencakup obyek harta bersama secara umum dan juga harta orang lain yang dipercayakan atau diamanatkan untuk dijaga atau dikelola. Batasan tindakan *ghulul* terhadap harta dalam konteks ini adalah bahwa harta tersebut berada dalam penguasaan atau kendali pelaku yang kemudian digelapkan. Demikian juga halnya, term *ghulul* juga digunakan dalam konteks orang yang diberi tugas (pejabat, pegawai, petugas, dan sebagainya) yang mengambil sesuatu di luar hak yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Batasan perbuatan *ghulul* dalam hal ini adalah tugas atau kepercayaan pengelolaan harta tidak dijalankan menurut kesepakatan atau aturan yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagaimana telah disinggung bahwa pengertian dasar *ghulul* adalah khianat. Bila pengertian dasar ini dikaitkan dengan masalah harta, maka *ghulul* adalah perbuatan khianat terhadap harta, termasuk di dalamnya harta rampasan perang (*ghanimah*), dengan cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, sebenarnya pengertian *ghulul* secara operasional bisa dibuat lebih umum dan luas. Oleh karenanya, penulis cenderung memahami bahwa *ghulul* adalah *perbuatan orang yang mengambil atau menguasai secara tidak hak atau melawan hukum (peraturan) harta milik orang lain, yang ada dalam penguasaannya*. Dengan pengertian *ghulul* semacam ini maka akan dapat dijumpai berbagai perbuatan melawan hukum berupa mengambil atau menguasai harta yang secara penuh bukan miliki pribadi atau seseorang.

Pengertian secara operasional *ghulul* di atas, selanjutnya apabila dijabarkan lebih lanjut akan diketahui bahwa suatu perbuatan terkategori sebagai *ghulul* akan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan orang. *Ghulul* merupakan suatu perbuatan *khianat* terhadap harta. Unsur ini sekaligus menjelaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang sebagai pelakunya.
2. Unsur menguasai atau mengambil harta secara melawan hukum (tidak sesuai aturan yang telah dibuat sebelumnya). Dalam kaitannya dengan harta rampasan perang (*ghanimah*), unsur ini diperoleh melalui satu pemahaman dari ketentuan bahwa harta *ghanimah* harus dikumpulkan lebih dahulu sebelum dibagi dan pengendali pembagian harta *ghanimah* terletak pada pemimpin perang. Maka, orang yang mengambil lebih dahulu harta *ghanimah* sebelum diserahkan kepada pemimpin perang atau tanpa seizinnya, sama halnya ia telah mengambilnya secara tidak menuruti ketentuan yang berlaku, yang berarti ia berkhianat atas harta itu.
3. Unsur harta milik orang lain. Bila dikaitkan dengan harta *ghanimah* sebagai obyek harta yang digelapkan, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa harta yang diambil

merupakan milik orang lain, atau tepatnya merupakan harta bersama. Disebut harta bersama, karena harta *ghanimah* merupakan harta orang banyak, termasuk di dalamnya pelaku *ghulul* pada dasarnya juga memiliki bagian atas harta tersebut.¹⁸

4. Unsur penguasaan pelaku terhadap harta. Artinya harta (*ghanimah*) yang digelapkan tersebut berada dalam penguasaan pelaku. Penguasaan pelaku atas harta (*ghanimah*) ini bersumber dari hukum tak tertulis saat itu, yaitu bahwa pasukan yang menang dalam peperangan, berhak menguasai harta yang ditinggalkan oleh musuhnya. Artinya, masing-masing anggota pasukan yang menang, memiliki kuasa atau hak atas harta (*ghanimah*) tersebut.

Penggelapan Harta dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Selanjutnya, untuk mengetahui istilah modern untuk *ghulul* dapat ditelusuri melalui istilah-istilah tindak kejahatan serupa dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum positif, tindak kejahatan terhadap harta disebut dengan kejahatan terhadap harta kekayaan dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II tentang kejahatan: Bab XXII tentang pencurian; Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman; Bab XXIV tentang penggelapan; Bab XXV tentang perbuatan curang; Bab XXVI tentang merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak; Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusak barang; dan Bab XXX tentang penadahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain.¹⁹

Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif atau objektif. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut menurut Wirjono²⁰ adalah pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Pemerasan adalah memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Pengancaman adalah memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Penipuan adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Penggelapan barang adalah memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Dan penadahan adalah menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana.

Secara khusus, dari perbedaan pokok macam-macam tindak pidana di atas terlihat bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362. Namun demikian pada tindak pidana pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini sekaligus merupakan unsur penting dalam tindak pidana pencurian. Sedangkan pada tindak pidana penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

¹⁸ Sebagaimana telah diatur dalam surat al-Anfâl/8: 41, bahwa harta rampasan perang (*ghanimah*) sebanyak seperlima bagian dibagikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasul saw. (Bani Hasyim dan Bani Muthalib), anak yatim, orang miskin, dan ibn sabil. Sedangkan yang empat perlima bagian dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tarjamah, ...*, Not 614, h. 267.

¹⁹ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. ERISCO, 1986, h.

Artinya, barang atau harta tersebut tengah berada dalam penguasaan atau pengaturan seseorang. Maka, berdasarkan hal ini penulis cenderung menganalisa lebih jauh tindak pidana penggelapan ini.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa secara bahasa penggelapan berasal dari kata dasar "gelap" yang salah satu artinya rahasia; tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku. Setelah mendapat awalan dan akhiran (menjadi penggelapan) berarti penyelewengan; korupsi.²²

Sedangkan menurut istilah, pengertian penggelapan dapat ditelusuri melalui KUHP dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372 yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah*".²³ Berkenaan hal ini, R. Soesilo menerangkan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.²⁴

Sementara itu, Lamintang²⁵ memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang, yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Menurutnya, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata penggelapan.

Dengan berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP dan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah memiliki atau menguasai secara melawan hukum (peraturan), harta atau benda yang sebagian atau seluruhnya

²¹ Lebih lanjut, perbedaan pencurian dengan penggelapan dapat dilihat dari beberapa sisi: *Pertama*, dilihat dari segi hukuman. Pencurian dikenai hukuman had potong tangan, sedangkan penggelapan dikenai hukuman ta'zir dan hal ini tentu menjadi wewenang hakim dalam penjatuhan hukuman tersebut. *Kedua*, dilihat dengan dari segi pelaksanaan pengambilan harta tersebut. Pada pencurian, pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pada kasus penggelapan dilakukan dengan terang-terangan. Dalam hal ini si pemilik mengira harta tersebut masih ada dan dijaga oleh orang yang dipercayainya. Oleh karena itu, kalau penjaganya, mengambilnya, dianggap telah berbuat terang-terangan. *Ketiga*, dilihat dari segi objek harta tersebut. Dalam pencurian, harta yang diambil tersimpan pada tempat tertentu yang memang sengaja disimpan pemiliknya. Sedangkan penggelapan, penyimpanan harta tersebut tidak diketahui pemiliknya dan hanya diketahui oleh yang dipercayai, sedangkan pemilik hanya mengetahui bahwa harta itu ada. Oleh karena itu, persyaratan tempat pada kasus penggelapan tidak disyaratkan. Pen.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 769

²³ Sholahuddin (Penghimpun), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHP & KUHPdt)*, Jakarta: Visi Media, 2013, Cet. 8, h. 88.

²⁴ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1981, h. 258.

²⁵ Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979, h. 174.

milik orang lain, yang ada dalam penguasaannya secara sah. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan, maka Lamintang²⁶ dengan berdasarkan Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, Unsur objektif yang terdiri dari:

- a. *Barang siapa*. Kata *barang siapa* ini menunjukkan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku.
- b. *Menguasai secara melawan hukum* (bermaksud memiliki). Maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemilikinya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang (bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah), kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.
- c. *Suatu benda*; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut *benda bergerak*.
- d. *Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain*; unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil merupakan barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan barang yang diambil itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. Maka, barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.
- e. *Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan*; yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Misalnya, karena dititipkan, dipinjamkan, disewakan, atau digadaikan kepada pelaku. Contoh dalam hal ini: A menyewa sepeda kepada si B, kemudian si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B. (Maka, si A dianggap telah melakukan penggelapan karena dia tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut)

Kedua, Unsur subjektif, yaitu *unsur kesengajaan*; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian, rumusan pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan delik sengaja.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia sendiri, bila penggelapan tersebut dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintah disebut dengan "Kejahatan Jabatan" yang diatur pada pasal 415 dan pasal 417 KUHP, yang selanjutnya ditarik ke dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001.

²⁶ Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan, ...*, h. 177-178.

Persamaan dan Perbedaan Penggelapan Harta dalam Penafsiran Al-Qur'an dan KUHP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, terlihat adanya titik persamaan antara tindakan *ghulul* dalam term al-Qur'an dengan tindakan penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dapat dikatakan bahwa penggelapan dalam pengertian sebagaimana disebut dalam KUHP memiliki konotasi yang sama dengan *ghulul* dalam terminologi al-Qur'an. Tegasnya, istilah *ghulul* dalam tulisan ini adalah identik dengan penggelapan. Dan bila penggelapan itu dilakukan oleh pejabat publik atau aparat pemerintah disebut dengan "Kejahatan Jabatan" yang istilah sekarang dinamakan "korupsi." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah modern untuk *ghulul* adalah penggelapan atau korupsi.²⁷

Segi kesamaan antara term *ghulul* dan penggelapan secara spesifik dapat dilihat dari unsur-unsur yang dimiliki kedua perbuatan atau perilaku tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi: 1) Unsur perbuatan orang. Unsur ini merujuk pada adanya pelaku dan perbuatan penggelapan harta atau *ghulul*, 2) Unsur menguasai sesuatu atau harta secara tidak sah, 3) Unsur harta milik orang lain. Penggelapan harta atau *ghulul* merupakan tindakan atau perilaku menguasai sesuatu atau harta yang ada kepemilikan dari orang lain, 4) Unsur penguasaan pelaku terhadap harta. Artinya harta yang digelapkan tersebut berada di bawah penguasaan atau pengaturan pelaku.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa kesamaan tindak penggelapan dalam penafsiran al-Qur'an dengan KUHP dapat dilihat berdasarkan sudut obyek dan subyeknya. Dilihat dari obyeknya, baik *ghulul* maupun penggelapan sama-sama obyeknya adalah harta. Dari sudut ini, *ghulul* maupun penggelapan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu;

- 1) Penggelapan terhadap harta bersama. Yang dimaksud harta bersama di sini adalah harta yang dimiliki oleh orang banyak atau masyarakat umum atau rakyat, di mana harta tersebut menurut ketentuan yang berlaku merupakan milik orang banyak dan digunakan untuk kepentingan atau kesejahteraan mereka. Yang termasuk harta bersama dalam konteks ini adalah harta *ghanimah*, harta zakat, harta fai', pendapatan pajak negara, harta milik yayasan, perusahaan, dan sebagainya. Begitu juga termasuk kategori harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih karena terikat perjanjian. Harta bersama dalam konteks ini adalah modal usaha antara dua orang atau lebih (yang biasa dikenal dengan modal patungan).
- 2) Penggelapan terhadap harta orang lain secara individu. Yaitu harta yang dikuasakan atau diamanahkan secara sah kepada pelaku penggelapan oleh orang lain, semisal karena dititipkan, digadaikan, disewakan, terikat pekerjaan, dijanjikan upah, dan sebagainya. Contoh dalam hal ini adalah menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan borongan bagi seorang pemborong. Atau menyelewengkan bantuan atau sumbangan korban bencana alam bagi

²⁷ Analog korupsi dengan *ghulul* menurut penulis adalah cukup dekat dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara. *Ghulul* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi Saw adalah *ghanimah*. Adapun saat ini permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada *ghanimah*, tetapi semua bentuk uang negara. 2. Korupsi dilakukan oleh pejabat yang terkait, demikian juga *ghulul* merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.

pengelolanya. Termasuk juga merubah letak batas tanah orang lain dengan tujuan tanah milik sendiri bertambah luasnya.

Kemudian dilihat dari subjeknya, baik tindakan *ghulul* maupun penggelapan subyek dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Pelakunya tidak mempunyai kekuasaan (orang biasa). Tindakan *ghulul* ataupun penggelapan dalam konteks ini biasa terjadi dalam hubungan mu'amalah sehari-hari antara pelaku dengan orang lain. Misalnya, si A menyewa sepeda kepada si B, kemudian si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B. Perbuatan si A dianggap sebagai tindakan *ghulul* atau penggelapan karena dia tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut.
- 2) Pelakunya memiliki kekuasaan (pejabat atau aparat berwenang). Tindakan *ghulul* ataupun penggelapan dalam konteks ini terjadi karena pelakunya menggunakan kekuasaan, kewenangan atau jabatan yang dimilikinya untuk mengambil atau memiliki harta yang digelapkan untuk keuntungan sendiri atau memperkaya diri sendiri.

Selanjutnya, berkaitan dengan perbedaan antara tindakan *ghulul* dalam term al-Qur'an dengan tindakan penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dari segi sanksi yang diberikan dan upaya pencegahannya. Sebagaimana dapat dibaca, sanksi pidana terhadap tindakan penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. Kemudian dalam Pasal 486 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, sanksi pidana terhadap tindakan penggelapan adalah dipidana penjara paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta. Apabila tindakan penggelapan tersebut disertai pemberatan, maka dalam pasal 488 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, sanksi pidananya adalah dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta

Sementara sanksi tindakan *ghulul* dalam al-Qur'an secara tegas tidak disebutkan, namun dijelaskan oleh para ulama dalam kajian fikih jinayah (pidana). Berkaitan bentuk hukuman, diketahui bahwa di dalam hukum Islam dikenal tentang bentuk-bentuk hukuman, yaitu: *qishash*,²⁸ *hadd*,²⁹ dan *ta'zir*.³⁰ Perbedaan pokok ketiga bentuk hukuman

²⁸ *Qishash* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan. Dalam kasus pembunuhan hukum *qishash* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Dasarnya adalah surat al-Baqarah/2: 178 dan al-Mâidah/5: 45. Meski demikian, bila hak *qishash* dilepaskan oleh korban maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta penebus dalam bentuk materi. *Qishash* ada 2 macam, yaitu: 1. *Qishash* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. 2. *Qishash* anggota badan, yakni hukum tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan. Balasannya adalah sesuai kerusakan anggota badan yang dialami korban.

²⁹ *Hudud* (jama' dari *hadd*) adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia. Macam-macam perbuatan yang dikenai *hudud* adalah: zina dan *liwâth* (homoseksual dan lesbian) (al-Nûr/24: 2), al-qadzaf (menuduh zina orang lain) (al-Nûr/24: 4), Minum *khamr*, pencurian, murtad, dan hirabah atau bughat (merampok atau memberontak).

³⁰ *Ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Pen

ini adalah bila *qishash* dan *hadd* jenis perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan telah ditentukan oleh al-Qur'an, sedangkan *ta'zir* tidak diatur secara jelas oleh al-Qur'an. Contoh dalam hal ini adalah seperti pembunuhan, hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan pembunuhan adalah *qishash* dengan dibunuh juga. Sedangkan mencuri, berzina, merampok, menganiaya, meminum khamr adalah dijatuhi hukuman *hadd* dengan dipotong tangan, rajam dan cambuk, bahkan diasingkan.

Secara khusus, berkenaan dengan hukuman *ta'zir*, pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman, dalam hal ini hakim atau ijtihad ulama. Bentuk hukumannya bisa berupa hukuman mati, dera, kurungan penjara, pengasingan, ancaman, denda, dan sebagainya. Dari segi sifatnya, hukuman *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian: *Pertama*, *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, dan menghina orang lain. *Kedua*, *ta'zir* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. *Ketiga*, *ta'zir* atas pelanggaran (*mukhalafah*). Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pemerintah, melanggar lalu lintas, termasuk penggelapan atau korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah.

Hukuman-hukuman dan tindak pidana tersebut di atas telah terdapat di dalam al-Qur'an secara jelas dan *qath'iy*. Namun bagi tindak kejahatan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya tindak *ghulul* atau penggelapan maka ijtihad para ulama atau seorang hakim yang akan menentukan. Artinya, ulama atau hakimlah yang menentukan sanksi atas perbuatan ini. Berat atau ringannya sanksi yang diberikan disesuaikan menurut tingkatan dan klasifikasi tindakan *ghulul* atau penggelapan yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

Prilaku *ghulul* dimaknai sebagai perbuatan khianat yang merujuk pada tindakan mengambil harta milik orang lain yang berada dalam penguasaan seseorang (pelaku). Dalam konteks ini maka prilaku *ghulul* memiliki kesamaan dengan tindak penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya kesamaan ini semakin jelas apabila dilihat dari unsur-unsur prilaku *ghulul* dalam penafsiran al-Qur'an maupun tindak penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tersebut meliputi empat hal, yaitu: 1) Unsur perbuatan orang, 2) Unsur menguasai sesuatu atau harta secara tidak sah, 3) Unsur harta milik orang lain, dan 4) Unsur penguasaan pelaku terhadap harta. Hal ini memberi penegasan bahwa tindak kejahatan ini sama-sama diatur atau disinggung, baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

al-Ayyubi, Sholahuddin, *Gelapkan Dana Nasabah Rp45 Miliar, Oknum Pegawai BNI Jadi Tersangka*, Edisi 13 September 2021, dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20210913/90/1441623/gelapkan-dana-nasabah-rp45-miliar-oknum-pegawai-bni-jadi-tersangka>. Diakses pada 2 Juli 2024.

- al-Nawawiy, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Riyâdh al-Shâlihîn min Kalâmi Sayyidi al-Mursalîn*, Jilid I, cet. 15, Terj. Salim Bahreisy, Bandung: AlMa'arif, 2000.
- al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Terj. Zainuddin Hamidy, et al., dari judul *Shahîh al-Bukhâriy*, Jilid 3, Malaysia, Selangor: Klang Book Centre, 1997.
- al-Razi, Fakhruddin Muhammad ibn 'Umar ibn Husain ibn Hasan ibn 'Ali Tamimiy, *Mafâtih al-Ghaib*, Jilid 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsîr al-Sya'rawiy*, Kairo: Akhbâr al-Yaum 1411 H/1991 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tarjamah Ma'anihi ila al-Lughah al-Indonesiyyah*, Khâdim Haramain al-Syarifain Fahd ibn 'Abd al-Azîz Âli Su'ûd Malik al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, 1424 H
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustakan Nasional Pte Ltd, 1993.
- Katsir, Abi al-Fida Isma'il Ibn, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 2001.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid*, Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt.
- Munawir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. ERISCO, 1986.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm (yang masyhur dengan Tafsîr al-Manâr)*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsîr al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholahuddin (Penghimpun), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHP & KUHPdt)*, Jakarta: Visi Media, 2013.
- Soesilo, R., *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1981.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Wicaksono, Pribadi, *Penjelasan UGM Soal Dosennya yang Menjadi Buron Kasus Penggelapan uang Rp9,2 Miliar*, Edisi 18 April 2024, dalam <https://metro.tempo.co/read/1858046/penjelasan-ugm-soal-dosennya-yang-jadi-buron-kasus-penggelapan-uang-rp-92-miliar>. Diakses pada 4 Juli 2024.